

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO.6, 2019/NO. 6, LD NO. 06, TLD NO.285,8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG INI DI SUSUN UNTUK MENOPTIMALKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH SERTA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (LNRI TAHUN 2016 NOMOR 114, TLNRI NOMOR 5887); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG TAHUN 2016, TLD TAHUN 2016 NOMOR 273) YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD TAHUN 2017 NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INI.

CATATAN : - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 26 NOVEMBER 2019.

PENJELASAN - 8 HLM